



BUPATI CIREBON
PROPINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2/Kep. 1368 -Disbudpar/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN SITUS KOMPLEKS MAKAM PANGERAN BRATA KELANA
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA DAN SITUS CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa di lokasi Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana terdapat bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya yang telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor : 001/TACB-KAB-CRB/2023 Perihal : Rekomendasi Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagai situs Cagar Budaya dan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023, untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Bupati sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek

yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui Keputusan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana Sebagai Situs Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.6.2.2/Kep. 1095 - Disbudpar/2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon;
 2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor : 001/TACB-KAB-CRB/2023 Perihal : Rekomendasi Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagai situs Cagar Budaya dan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagai Situs Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023.

KEDUA : Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagai Situs Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya

Peringkat Kabupaten Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan lebih tinggi atau penghapusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 Desember 2023



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



Gambar 6.

Makam Pangeran Brata Kelana



Gambar 7.

Tembok Keliling Makam Pangeran Brata Kelana

